

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Unsur – unsur sumber daya alam dan ekosistemnya saling bergantung satu sama yang lain yang saling mempengaruhi sebagai karunia dan amanah Tuhan yang maha esa yang di anugerahkan kepada bangsa indonesia, merupakan kekayaan yang tak ternilai jika dibandingkan dengan hutan buatan manusia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia, yakni yang menyumbang ketersediaan oksigen bagi Negara-negara lain. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Keberadaan hutan harus dijaga agar tidak rusak atau dirusak oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perbuatan perusakan hutan.¹

Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah.² Salah satu potensi tersebut adalah sumber daya hutan. Luas hutan Indonesia adalah sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang

¹ **Suriansyah Murhaini**, *Penegakan Hukum Kehutanan*. Laksbang Akademika, Yogyakarta: 2022, hal 6

² **Arun Sutrisni Putri**, potensi sumber daya Alam Indonesia, Kompas Com 2021

perekonomian negara Indonesia, selain daripada tambang dan laut. Di Indonesia sendiri hutan termasuk dalam objek hukum agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan kurang lebih 31.773.063 ha yang terdiri dari Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Hutan, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan provinsi dengan tutupan luas hutannya masih tertinggi secara nasional, Namun beberapa tahun terakhir mengalami banyak kerusakan atau potensi hutannya mulai berkurang disebabkan oleh beberapa perusahaan yang mengeksploitasi hutan berupa kayu tetapi juga investor yang membuka hutan dalam pengembangan sawit di papua.

Dari luasan ini provinsi Papua juga merupakan sala satu pusat keaneka ragaman Biodiversiti dunia, dengan 16.000 spesies flora. Selain itu terdapat 124 genera anggiosperma yang bersifat endemik dibandingkan dengan 59 genera di kalimantan, 17 di sumatera dan 10 di jawa.⁴

Kesatuan Pengelolaan Hutan Yapen merupakan wilayah yang telah dibagi kedalam Blok – Blok berdasarkan peruntukannya dengan luasan 96.502,54 ha banyak mengalami kerusakan akibat pembalakan liar dan perambahan karena lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya penegak

³ **Sri Rahayu Muh. Saleh.** *Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur.* Tesis Fakultas Hukum Unhas Makassar : 2021. hal. 2

⁴ **Antonius purwanto,** Keaneka Ragaman Hayati di Bumi Papua 21 Februari 2022

hukum yaitu polisi kehutanan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku perusak hutan.⁵

Kekayaan sumber daya hutan ini banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua. Pengawasan, pengendalian diperlukan landasan hukum baik undang – undang, peraturan menteri, peraturan Gubernur maupun peraturan bupati yang tepat.

Agar menjaga hutan tetap lestari sebagai sumber daya alam hayati yang dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati berupa hutan dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Kekayaan ini dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, pemanfaatan secara optimal dan harus dijaga kelestariannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi masa mendatang. Hal ini tentunya penting, hutan alam sebagai kawasan (wilayah) yang ditumbuhi atau tertutup oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya merupakan penyuplai utama oksigen sebagai paru-paru dunia, sehingga hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang saat ini sudah mulai terancam dan¹ menjadi kegelisahan dunia internasional, karena luasan dan kualitas hutan alam diberbagai negara dunia yang terus menyusut dan telah berdampak pada proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang berdampak terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang telah menjadi ancaman global saat ini

⁵ RPHJP, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Yapen 2019

Persoalan kehutanan yang terjadi saat ini terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Masalah dan kesempatan kehutanan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan Koesnadi Hardjasoemantri.⁶

Melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus dapat menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Karena ditengah kemajuan teknologi yang kian pesat. pertumbuhan populasi penduduk yang kian cepat turut mempengaruhi kualitas hutan dan menjadi tekanan terhadap sumber daya hutan yang akhir- akhir ini sudah menjadi ancaman serius terhadap Tekanan terhadap sumber daya hutan terjadi baik secara sistematis maupun cara-cara yang tidak terhormat melalui pelanggaran-pelanggaran hukum positif yang sistematis, hukum adat dan norma lainnya.

Saat ini dunia Internasional berharap banyak pada hutan kita dan kini hutan berharap banyak pada kita.Indonesia merupakan negara tropis

⁶. **Koesnadi Hardjasoemantri**, Hukum Tata Lingkungan gadjah mada Universiti Press. Yogyakarta 1992

didunia dengan hutan tropis terluas ke-3 setela Brazil dan Kongo. Data kementrian Kehutanan sampai tahun 2011 luas hutan Indonesia sekitar 136 juta hektar dengan laju kerusakan hutan 1.17-1.18 juta hektar per tahun. Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan lahan gambut dan berkontribusi terhadap upaya menangani perubahan iklim dunia

Salah satu upaya dunia internasional telah melakukan berbagai kerjasama untuk sukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca yang dimulai tahun 1992, pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat pada tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol Kyoto.

Sampai tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menunjuk/menetapkan 521 unit kawasan konservasi dengan luas 27.206.729 Ha yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dari 521 kawasan konservasi 52 diantaranya taman nasional dengan luas 16,5 juta hektar (58%) dari luas total kawasan konservasi Indonesia. Namun, sebagian besar kawasan taman nasional menghadapi berbagai Permasalahan, seperti perambahan hutan. pemukiman liar, pembalakan, perburuan dan kebakaran, Sementara itu, kondisi hutan nasional sangat beragam dari sejarah pembentukan. tujuan pengelolaan, luasan, akses sibilitas, biofisik dan sosekbud masyarakat, kelembagaan pengelola, tingkat capaian pengelolaan. kondisi dan dinamika

pembangunan wilayah, dan situs global (*Ramsar Site, world heritage Site, Biosphere Reserve*), dan lain lain).⁷

Pengelolaan hutan pasca kolonial memasuki era baru dengan diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi asas utama menguasai hutan yang diawali lahirnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, dimana pemerintah mulai mengatur segala yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Padahal, tidak dapat diingkari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman suku, ras dan budaya di atas kehidupan dan nilai budaya adat istiadat yang berkembang ditengah kehidupan yang jauh sebelum negara ini merdeka. Adat istiadat yang berkembang termuat pula norma hukum terkait tata kelola hutan dan tanah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai dasar negara ini menata hutan dengan memberikan perijinan untuk dikelola baik melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga segala yang berkaitan dengan hutan dan tanah harus seijin negara dan peran masyarakat adat hampir tidak mendapatkan akses untuk pemanfaatan hutan dan tanah tanpa adanya izin dari negara karena dianggap bertentangan dengan hukum positif.

Lahirnya UU 5 tahun 1979 sebagai kebijakan negara yang menghapus kekuasaan masyarakat adat yang sentralistik menjadi bencana bagi masyarakat adat.

7. Wiratno, Pedoman Resort Based Manajemen, Kementrian Kehutanan, 2011

Selanjutnya, antara tahun 1980-1985 pemerintah telah menetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka dimulai era baru penunjukan kawasan-kawasan hutan di Indonesia, yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan yang dapat dikonversi, kawasan konservasi, dan areal penggunaan lain.

Sehingga, jika dilihat dari rencana TGHK telah membagi habis seluruh wilayah Indonesia atas status dan fungsi pokoknya. Baik dalam UU Kehutanan maupun dalam UU Pertanahan, Negara hanya mengakui hukum adat terhadap hak kelola hutan dan tanah sepanjang masih ada tanda-tanda sebagai maksud mengaburkan eksistensi ruang kelola masyarakat adat. Terbukti, hingga hari ini pemahaman tentang kawasan hutan menjadi isu konflik utama antara masyarakat adat dengan pemegang ijin dan pemerintah. Persoalannya, baik dalam TGHK maupun RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi hampir semua wilayah desa masuk dalam kawasan hutan, sehingga proses perijinan dalam tata kelola pemanfaatan dan perencanaan hutan yang tidak mengakomodir kondisi dilapangan dan hak-hak masyarakat adat sebagai penyebab utama terjadinya sengketa dan konflik dalam tata kelola hutan.

Pemerintah yang mendapatkan mandat dari Undang-undang untuk melakukan pengaturan, fasilitasi dan kontrol dalam pengelolaan kawasan konservasi menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Baik persoalan internal maupun tekanan dari eksternal dan dinamikan sosial budaya, ekonomi, dan politik di sekitar kawasan hutan.

Masalah-masalah tersebut beragam mulai dari keberadaan masyarakat adat yang memiliki klaim hak ulayat didalam kawasan konservasi terus menjadi perdebatan; pembangunan membutuhkan ruang budidaya; penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jaringan jalan dan pemukiman baru; kebijakan desentralisasi yang memungkinkan munculnya pemukiman baru dalam kawasan konseryasi semuanya menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Dalam teorinya pemerintah berupaya mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan global.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.⁸

8. Aminuddin Salle dkk, Bahan Ajar Hukum Agraria, AS Publishing, Makasar, 2010, hal 34

Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.⁹ Dalam pengertiannya, hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggan kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Sehubungan dengan itu Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai “Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain.

9. **Ahmad Redi**, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 55

Sementara itu, ada **delapan manfaat hutan** secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan atau keamanan”.Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *Kerusakan Hutan*.

Sedangkan Riza Suarga mengatakan bahwa pengrusakan hutan adalah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah¹⁰ Esensi dari penebangan kayu adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka aktifitas penebangan kayu mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo pembalakan liar kerusakan hutan merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang- undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

10. **Riza Suarga**, Pemberantasan Illegal logging, Wana Aksara, Jakarta, 2005 Hal 7

Masalah kejahatan dibidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup keberbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal- hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang.

Mengacu dari hal- hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara prinsip-prinsip perlindungan hutan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan meliputi :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIX Kepulauan Yapen sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan secara berkelanjutan dan lestari guna mengurangi deforestasi dan degradasi hutan menjadi lebih kecil secara umum di Provinsi Papua dan lebih khusus lagi pada Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaannya dikarenakan pegawai yang dimiliki mempunyai produktifitas kerja rendah, sehingga dalam mengimplementasikan program-program atau kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena loyalitas dan peran pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak seperti yang diharapkan.

(Sumber Data : Dinas Kehutanan)

Kerusakan kawasan hutan yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIX Kepulauan Yapen penyebab utamanya adalah penebangan dan pencurian hutan secara liar yang dilakukan secara perorangan, maupun penjarahan secara massal sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akibat penjarahan yang dilakukan oleh warga masyarakat sangat besar sekali

Dengan demikian perlu adanya penanganan yang sangat cepat dan ditanggulangi dengan cara yang sangat cepat pula sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.

Keadaan ini juga di akibatkan oleh adanya Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diturunkan dengan Perdasus Kehutanan, namun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sampai saat ini belum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan terjadi kekosongan wewenang dan aturan peredaran hasil hutan. Peluang ini menyebabkan terjadinya kerusakan yang sangat hebat oleh Masyarakat dan oknum – oknum tertentu yang berbisnis untuk mencari keuntungan didalamnya tanpa menyadari dampak yang terjadi setelah hutan dirusak.

Kejahatan dibidang kehutanan yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan hukum pidana, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah berjudul: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan hutan Oleh Polisi Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Kepulauan Yapen“**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusakan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusakan pada kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusakan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ,baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Teoritis) maupun kepentingan praktis praktis dalam menentukan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap kerusakan hutan pada wilayah kerja KPHP Yapen, Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi Penulis dalam penyelesaian Pendidikan Program Paska Sarjana Pada Universitas Cenderawasi Papua

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis permasalahan penegakan hukum oleh polisi kehutanan

- b) penegakan hukum berdasarkan Undang – Undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di wilayah KPHP Yapen;
- c) Hasil penelitian dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dan dalam tahap legislatif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatife adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. dan memberikan gambaran mengenai pokok-pokok inti permasalahan dari penelitian ini.

Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang

dapat diamati. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif, antara lain :

- a) Etnografi yaitu penelitian yang mempelajari kebudayaan atau kelompok social tertentu
- b) Studi Kasus yaitu penelitian yang mengkaji fenomena atau situasi tertentu secara mendalam dan holistik
- c) Studi Dokumen/teks yaitu penelitian yang menganalisis dokumen atau teks sebagai sumber data
- d) Obsevasi Alami yaitu penelitian yang mengamati perilaku atau interaksi social secara langsung tanpa intervensi
- e) Wawancara Terpusat yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden

b. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan

proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan oleh polisi kehutanan pada kesatuan pengelolaan Hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi unit XIX kabupten kepulauan yapen.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah kerja KPHP yapen terhadap Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan.

e. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.
- f. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer
 - a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Kehutana terhadap polisi kehutanan dan lokasi lokasi kerusakan hutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan anggota polisi kehutanan. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

2) Data Sekunder/studi pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

g. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

F. Kerangka Berpikir

